



**PUTUSAN**

**Nomor : 118 /Pdt.G/2019/PN.Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**EKA YULIA NINGSIH**, Direktur CV. Citra Tambak beralamat di 002/006, Kampung Sipanjang RT 007/ RW 002, Desa Tenjoayu, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lidya Citra, S.H., dan Muhamad Ardi Akbar Kurniawan, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Jentera Justitia", beralamat di Jalan K.H. Abdul Hadi Nomor 43, Kebon Jahe, Keluarahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**L a w a n :**

- 1.....PT BEES FOOTWEAR INC**, berkedudukan di Jalan Raya Serang - Jakarta KM. 80, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Kim Chun Keun Direktur Utama, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
  - 2.....TEDY HERWANDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta (HRD pada PT. Bees Footwear Inc), beralamat di Taman Ciruas Permai Blok L4. Nomor 09 RT 008 / RW 005, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
  - 3.....CUCU TRISNA WERDAYA**, Jenis kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta (Ketua SPN pada PT. Bees Footwear Inc), beralamat di Kp. Kalodran RT 09 / RW 01, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;
- Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada HAERUDIN, S.HI., Advokat /
- Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara, Konsultan dari Kantor Hukum Haerudin Law Firm, beralamat di Komp. RSS Pemda Blok BI No. 13 RT 002 / RW 008, Kelurahan Banjar sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 16 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Direktur dari CV CITRA TAMBAK sebagaimana tertuang dalam Akta Perseroan Komanditer tertanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Musawamah, S.H. dengan bidang Perdagangan Umum dan Jasa;
2. Bahwa pada tanggal 28 November 2016, PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah mengadakan kerja sama dalam bentuk kontrak berupa Jasa Pengadaan Makanan Karyawan untuk PT. BEES FOOTWEAR INC;
3. Bahwa kontrak Jasa Pengadaan Makanan tersebut merupakan perpanjangan Kontrak dari tahun-tahun sebelumnya yaitu mulai dari 1 Desember 2013 dan diperpanjang setiap tahunnya hingga Kontrak terakhir mulai dari 1 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2020;
4. Bahwa awal mula perolehan Kontrak tersebut, PENGUGAT bertemu dengan TURUT TERGUGAT I sebagai Ketua SPN (Serikat Pekerja Nasional) pada PT. BEES FOOTWEAR INC dan ditawarkan Kerja Sama Pengadaan Makanan Karyawan untuk PT. BEES FOOTWEAR INC dengan syarat memiliki Legalitas atau Akta Pendirian Usaha di bidang Catering dan saat itu PENGUGAT menyanggupinya karena memang telah memiliki badan usaha dalam bentuk CV di bidang Perdagangan dan Jasa;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg



5. Bahwa PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT I dipertemukan dengan TERGUGAT II sebagai HRD pada PT. BEES FOOTWEAR INC untuk memberikan Penawaran terkait Pengadaan Makanan untuk Karyawan;
6. Bahwa sepanjang Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dalam Kontrak-Kontrak sebelumnya, semua persyaratan, prosedur dan *deal* harga makanan PENGGUGAT selalu koordinasi dengan TERGUGAT II didampingi TURUT TERGUGAT I ;
7. Bahwa setiap penandatanganan kontrak kerjasama tersebut, yang membuat dan menyiapkan segala sesuatunya untuk PENGGUGAT tandatangani adalah TERGUGAT II dan PENGGUGAT tidak pernah dipertemukan dengan TERGUGAT I;
8. Bahwa proses penandatanganan Kontrak ataupun Perpanjangan Kontrak dilakukan dengan cara TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I mengundang dengan memberitahukan melalui telepon kepada PENGGUGAT untuk datang ke PT. BEES FOOTWEAR INC;
9. Bahwa setiap penandatanganan Kontrak tersebut, PENGGUGAT selalu diminta uang oleh TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I dengan nominal yang berbeda sebagai jasa atau fee atas kontrak yang diperoleh PENGGUGAT;
10. Bahwa sekira pertengahan tahun 2016, menjelang akhir kontrak di tahun tersebut, PENGGUGAT mendapatkan info bahwa akan ada Perusahaan lain yang akan menggantikan posisi PENGGUGAT untuk Pengadaan Makanan Karyawan di PT. BEES FOOTWEAR INC pada tahun berikutnya, padahal sampai dengan saat itu PENGGUGAT belum pernah mendapatkan komplain terkait kerja sama yang sudah berjalan;
11. Bahwa atas informasi yang PENGGUGAT terima, PENGGUGAT mendatangi TURUT TERGUGAT I untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut dan saat itu TURUT TERGUGAT I tidak dapat memberikan jawaban pasti;
12. Bahwa kemudian sekira bulan September tahun 2016, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I telah mendatangi orang kepercayaan PENGGUGAT yaitu sdr. Enong Yanah dan membicarakan masalah perpanjangan Kontrak Kerjasama Pengadaan Makanan untuk Karyawan untuk tahun selanjutnya. Bahwa saat itu TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I menjanjikan bahwa Perusahaan akan

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang Kontrak Kerjasama untuk Pengadaan Makanan Karyawan di PT. BEES FOOTWEAR INC dengan PENGGUGAT sekaligus 4 tahun, dan akan di Addendum per tahunnya;

**13.** Bahwa saat itu terjadi negosiasi antara PENGGUGAT, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I yaitu bahwa PENGGUGAT dipastikan akan diberikan Kontrak tersebut namun terkait itu TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I meminta uang *fee* sebesar Rp. 70.000.000,- (*Tujuh puluh juta rupiah*) sebagai jasa perolehan atas kontrak tersebut dan PENGGUGAT juga harus menyanggupi memberikan Rp. 100,- (*Seratus rupiah*)/ rantang atau rangsum makanan di hitung dari pengajuan invoice perbulan yang akan diberikan kepada TURUT TERGUGAT I sebagai jatah atau bagian atas perolehan kontrak tersebut;

**14.** Bahwa oleh karena PENGGUGAT menginginkan Kontrak tersebut, PENGGUGAT akhirnya menyanggupi hal tersebut;

**15.** Bahwa sekira bulan November 2016 melalui orang kepercayaan PENGGUGAT, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I menitipkan Kontrak Pengadaan Makanan selama 4 tahun, mulai dari 1 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2020 untuk di tandatangani oleh PENGGUGAT tentunya setelah PENGGUGAT memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000,- (*Tujuh puluh juta rupiah*) sebagai *fee* perolehan atas kontrak tersebut kepada TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I ;

**16.** Bahwa patut diketahui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa kontrak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepenuhnya disiapkan oleh TERGUGAT II sebagai HRD dan atas Rekomendasi dari TURUT TERGUGAT I ;

**17.** Bahwa kemudian terhadap Kontrak Pengadaan Makanan Karyawan pertanggal 28 November 2016 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I akhirnya ditandatangani dan distempel sehingga berlaku mengikat untuk kedua belah pihak yang menandatangani;

**18.** Bahwa "Perjanjian Kontrak" pertanggal 28 November 2016 tersebut sebagaimana pasal 1 pada halaman 1, berlaku mulai tanggal dari 01 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2020 atau kurang lebih dalam kurun waktu 4 (Empat tahun);

**19.** Bahwa sebagaimana isi Kontrak dalam pasal 2 pada halaman 1 terhadap waktu pengiriman makanan di jadwalkan untuk karyawan Non shift, shift 1, shift 2 dan shift 3 di lokasi kerja PT. BEES FOOTWEAR INC

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam-jam yang telah ditentukan oleh TERGUGAT I sebagai PIHAK PERTAMA dalam Kontrak tersebut dan dilakukan paling lambat pada :

JAM	LOKASI	SHIFT
11:00 WIB	PT. BEES FOOTWEAR INC	Non Shift & Shift 1
17:30 WIB	PT. BEES FOOTWEAR INC	Shift 2
23:00 WIB	PT. BEES FOOTWEAR INC	Shift 3

20. Bahwa terkait harga Makanan sebagaimana Pasal 3 pada halaman 2 sebesar Rp. 5000,- (*Lima ribu rupiah*)/porsi menurut pada daftar yang telah disetujui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I;

21. Bahwa terkait menu makanan yang disajikan, setiap hari harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan kalori yang dibutuhkan oleh karyawan yaitu 1220-1500 kal dengan mengkombinasi jenis-jenis makanan, dibuat dengan menu yang variatif sesuai dengan menu-menu awal yang telah ditawarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebagaimana komitmen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 pada halaman 2;

22. Bahwa PENGGUGAT juga telah memenuhi syarat-syarat Kebersihan dan Kesehatan terhadap peralatan masak-memasak, Peralatan Makan atau Rantang Makanan. PENGGUGAT juga telah menyiapkan Akomodasi dan Transportasi terhadap pengiriman makanan sebagaimana tertuang dalam Kontrak tersebut sebagaimana Pasal 5 halaman 2;

23. Bahwa terhadap kesehatan makanan, PENGGUGAT juga bertanggung jawab bilamana terjadi Sakit Penyakit atau Keracunan atas makanan yang telah disajikan, dan bila mana hal tersebut terjadi, PENGGUGAT akan menanggung semua biaya Perawatan dan Pengobatan sampai yang bersangkutan sembuh kembali sebagaimana tertuang dalam Kontrak tersebut Pasal 6 halaman 3;

24. Bahwa PENGGUGAT juga telah bertanggung jawab terhadap kebersihan ruangan kantin, ruangan makan, meja, kursi, rantang makan dan semua peralatan makanan yang digunakan, PENGGUGAT juga telah menyediakan tenaga yang cukup dan kompeten untuk melayani karyawan, PENGGUGAT juga telah bertanggung jawab menjaga ketertiban dalam ruang makan, mengenai sampah-sampah makanan dan lain sebagainya PENGGUGAT selalu buang keluar area pabrik, dan PENGGUGAT juga

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg





selalu segera melakukan perbaikan apabila ada atau terjadi keluhan sebagaimana Pasal 7 halaman 3;

**25.** Bahwa terhadap Penagihan dan Pembayaran, perhitungan biaya makanan didasarkan atas banyaknya karyawan yang makan pada setiap jam makan yang telah ditentukan oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT menyimpan

semua tanda terima/surat jalan yang diberikan oleh perwakilan HRD/GA Dept. PT. BEES FOOTWEAR INC setiap harinya sebagai acuan untuk proses penagihan. TERGUGAT I akan mengenakan PPH Pasal 23 sebesar 2% kepada PENGGUGAT pada pembayaran jumlah tagihan setiap bulannya, TERGUGAT I melakukan pembayaran 1 (Satu) bulan sekali setiap tanggal 15 di bulan berikutnya dengan berdasarkan rekapitulasi pemesanan jumlah makan karyawan PT. BEES FOOTWEAR INC apabila terjadi permasalahan dalam bentuk apapun dari kedua belah pihak maka kedua belah pihak telah bersepakat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan sebagaimana Pasal 8 halaman 4;

**26.** Bahwa terhadap Sanksi dan Pemutusan Hubungan Kerja, bilamana PENGGUGAT menyimpang dari materi yang tercantum dalam kontrak, misalnya : terlambat menyajikan makanan/lalai/kurang memperhatikan kesehatan/kebersihan makanan, menyajikan dengan kemasan yang tidak layak, menu yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak secara terus menerus, tidak mengindahkan teguran secara verbal dari TERGUGAT I, tidak menjaga kebersihan kantin/kemasan, atau terjadi kekurangan jumlah porsi pesanan, maka TERGUGAT I akan memberikan "Surat Peringatan" dengan tahapan:

- Surat Peringatan I
- Surat Peringatan II
- Surat Peringatan III

Apabila PENGGUGAT ingin memutuskan hubungan kerja dengan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT harus mengajukan kepada TERGUGAT I paling tidak 15 hari sebelumnya sebagaimana Pasal 9 halaman 5;

**27.** Bahwa terhadap lain-lain, PENGGUGAT selalu menyajikan makanan dalam keadaan panas/hangat (nasi/sayur) bagi karyawan TERGUGAT I yang melaksanakan tugas shift malam, PENGGUGAT juga selalu melayani kebutuhan karyawan TERGUGAT I yang melaksanakan

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas lembur pada saat hari libur nasional/hari raya dengan jumlah minimum 20 porsi, dan mengenai hal-hal yang belum termasuk dalam kontrak maka akan dibicarakan tersendiri atas dasar pengertian dan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana Pasal 10 halaman 5;

**28.** Selama berjalannya kerja sama kontrak, semua pemenuhan kewajiban PENGUGAT sebagaimana isi dari perjanjian sudah dilakukan, tanpa ada kesalahan sehingga PENGUGAT tidak pernah menerima Komplain atau teguran dalam bentuk Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan/atau Surat Peringatan III;

**29.** Bahwa oleh karena PENGUGAT merasa yakin dan percaya akan kontrak tersebut, maka dari itu PENGUGAT melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagai penanam modal usaha dengan sistem bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh PENGUGAT, hal ini sebagaimana Perjanjian-perjanjian diantaranya :

- Perjanjian Utang Usaha Hari Rabu Tertanggal 23 November 2016 antara PENGUGAT dengan Sdr. Sukaesih sebesar Rp. 130.000.000,- (*Seratus tiga puluh juta rupiah*) dengan uang jasa sebesar 2,5 % setiap bulannya kepada Pemberi Hutang dan akan dilunasi pada Desember 2020;
- Perjanjian Utang Usaha Hari Kamis Tertanggal 15 Desember 2016 antara PENGUGAT dengan Sdr. Nursiti sebesar Rp. 77.000.000,- (*Tujuh puluh tujuh juta rupiah*) dengan uang jasa sebesar 2,5 % setiap bulannya kepada Pemberi Hutang dan akan dilunasi pada Desember 2020;
- Perjanjian Utang Usaha Hari Selasa Tertanggal 10 Januari 2017 antara PENGUGAT dengan Sdr. Jamaludin Yahya sebesar Rp. 260.000.000,- (*Dua ratus enam puluh juta rupiah*) dengan uang jasa sebesar 2,5 % setiap bulannya kepada Pemberi Hutang dan akan dilunasi pada Desember 2020;
- Perjanjian Utang Usaha Hari Senin Tertanggal 16 Januari 2017 antara PENGUGAT dengan Sdr. Sutrisno sebesar Rp. 40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*) dengan uang jasa sebesar 2,5 % setiap bulannya kepada Pemberi Hutang dan akan dilunasi pada Desember 2020;
- Perjanjian Utang Usaha Hari Selasa Tertanggal 24 Januari 2017 antara PENGUGAT dengan Sdr. Marsianto sebesar Rp.

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.000.000,- (*Seratus delapan puluh juta rupiah*) dengan uang jasa sebesar 2,5 % setiap bulannya kepada Pemberi Hutang dan akan dilunasi pada Desember 2020;

- Perjanjian Utang Usaha Hari Senin Tertanggal 17 April 2017 antara PENGGUGAT dengan Sdr. Harsono Hadisaputro sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan uang jasa sebesar 3 % setiap bulannya kepada Pemberi Hutang dan akan dilunasi pada Desember 2020;

**30.** Bahwa terhadap Pinjaman tersebut PENGGUGAT memiliki kewajiban terhadap Penanaman Modal Usaha sebesar Rp. 937.000.000,- (*Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) dengan uang jasa sebesar setiap bulannya yang harus dibayarkan sebesar 2,5 % s.d 3 % kepada para penanam modal yang menjadi beban PENGGUGAT;

**31.** Bahwa modal-modal pinjaman tersebut, PENGGUGAT gunakan untuk memenuhi kebutuhan sebelum dan selama waktu berlalunya kontrak, diantaranya :

- Biaya sewa mess karyawan sebanyak 12 Karyawan dan dapur umum untuk memasak makanan pesanan untuk karyawan selama 4 tahun dengan Nominal Pertahun Rp. 33.000.000,- (*Tiga puluh tiga juta rupiah*), dan PENGGUGAT telah membayar lunas sewa MESS tersebut selama 4 tahun sebesar Rp. 132.000.000,- (*Seratus tiga puluh dua juta rupiah*);
- Biaya sewa kendaraan operasional untuk jasa antar catering dan sudah dibayar dimuka selama 2 tahun berjalan, terdiri dari 2 Mobil Box dan 1 Mobil Mini Bus dengan biaya sewa sebesar Rp. 9.400.000,- (*Sembilan juta empat ratus ribu rupiah*)/ bulan. PENGGUGAT telah membayar sebesar Rp. 225.600.000,- (*Dua ratus duapuluh lima juta enam ratus ribu rupiah*);
- Biaya stok alat masak dan rangsum/rantang catering sebesar Rp. 105.000.000,- (*Seratus lima juta rupiah*);
- Biaya DP bahan makanan dan GAS LPG bersama penyedia selama 4 tahun, bersama Supplier Beras sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*), Ayam sebesar Rp. 77.000.000,- (*Tujuh puluh tujuh juta rupiah*), Tahu Tempe sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*), Sayuran dan bumbu dapur sebesar Rp. 33.000.000,- (*Tiga*

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg





*puluh tiga juta rupiah)* dan Bahan Sembako (minyak, tepung, gula, garam, penyedap makanan, dll.) sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*), Agen GAS LPG sebesar Rp. 50.000.000 (*Lima puluh juta rupiah*) sehingga total PENGUGAT mengeluarkan DP bahan makanan dan GAS LPG bersama penyedia selama 4 tahun sebesar Rp. 370.000.000,- (*Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*);

- Termasuk biaya fee yang diminta oleh TERGUGAT II I dan TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 70.000.000,- (*Tujuh puluh juta rupiah*);

**32.** Bahwa atas biaya-biaya tersebut, PENGUGAT telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 902.000.000,- (*Sembilan ratus dua juta rupiah*) untuk memenuhi kebutuhan selama waktu berlakunya kontrak;

**33.** Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, PENGUGAT juga masih membayar uang jasa setiap bulannya sebesar 2,5 % s.d 3 % yang menjadi beban PENGUGAT kepada Para Penanam Modal dan sampai dengan Gugatan ini diajukan totalnya sebesar Rp. 260.425.000,- (*Dua ratus enam puluh juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah*);

**34.** Bahwa awalnya perjalanan hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I berjalan lancar, tanpa ada keluhan ataupun teguran atas Penyediaan Makanan Untuk Karyawan namun di akhir tahun 2016 perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I mulai terjadi, berawal dari adanya Kontrak baru yang disodori TERGUGAT II dengan masa Kontrak per I Desember 2017 sampai dengan 30 November 2018 atau dengan kata lain PENGUGAT diminta menandatangani Kontrak di dalam Masa Kontrak sebelumnya;

**35.** Bahwa PENGUGAT pernah mempertanyakan kepada TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I perihal kedua kontrak yang ditandatangani tersebut, namun TERGUGAT II menjawab dan menjelaskan bahwa ini hanya formalitas Prosedur dan Isi kontrak nya tetap sama hanya pasal 1 pada halaman 1 saja mengenai jangka waktu yang berbeda dengan tidak mengakhiri kontrak 4 (empat) tahun yang sebelumnya telah ditandatangani dan oleh karena PENGUGAT percaya kepada TERGUGAT II, Kontrak tersebut akhirnya di tanda tangani oleh PENGUGAT;

**36.** Bahwa dalam perjalanannya setelah dilakukan penandatanganan "Perjanjian Kontrak" tertanggal 1 Januari 2017 s.d 30 November 2018 dengan tetap berpatokan pada Kontrak tertanggal 1 Desember s.d 30

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg



November 2020 TERGUGAT I tidak menjalankan “Perjanjian Kontrak”, terbukti TERGUGAT I melalui TERGUGAT II malah mengeluarkan Surat Nomor 521/HRD/BFI/XI/2018, Perihal Pemberitahuan Pengakhiran Kontrak (MOU) tertanggal 12 November 2018 sehingga TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi (Cidera Janji);

**37.** Bahwa Pemberitahuan Pengakhiran Kontrak (MOU) terhadap Kontrak Jasa Pengadaan Makanan Karyawan PT. BEES FOOTWEAR INC tanpa melalui tahapan-tahapan Surat Peringatan I, II maupun III sebagaimana tertuang dalam Kontrak pada Pasal 9 halaman 5;

**38.** Bahwa PENGGUGAT sudah melalui segala upaya untuk melakukan pendekatan serta musyawarah dengan tujuan mencari solusi sehingga TERGUGAT I dapat kembali menjalankan isi dari “Perjanjian Kontrak yang

telah disepakati. Namun faktanya TERGUGAT I justru mencari-cari alasan dan bahkan mengeluarkan Surat Pemberhentian Kontrak sebagaimana angka 36 (Tiga puluh enam) secara sepihak tanpa sebelumnya menjelaskan alasan pemberhentian sepihak tersebut;

**39.** Bahwa mengingat segala upaya untuk membantu memberikan solusi kepada TERGUGAT I telah dilakukan oleh PENGGUGAT, namun TERGUGAT I justru tidak menunjukkan l'tikad baik, maka PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya yang terdahulu telah mengirimkan Surat Undangan Musyawarah serta Surat Teguran kepada TERGUGAT I sebagai berikut :

- 1) Surat Nomor : 024/ AHF/ XII/ 2018, tanggal 14 Desember 2018, Perihal : Undangan;
- 2) Surat Somasi Ke-1, Nomor : 001/ AHF/ I/ 2019, tanggal 02 Januari 2019, Perihal : Somasi (Teguran Hukum);
- 3) Surat Somasi Ke-2 (Terakhir), Nomor : 003/ AHF/ I/ 2019, tanggal 14 Januari 2019, Perihal : Somasi (Teguran Hukum) Kedua (Terakhir).

**40.** Bahwa setelah PENGGUGAT memberikan Surat Undangan serta Surat Somasi (Teguran Hukum) tersebut diatas, TERGUGAT I bukannya bertindak untuk menunjukkan l'tikad baik terhadap undangan serta teguran yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT, namun justru tetap mencari-cari celah untuk lari dari tanggungjawabnya.

*Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP KONTRAK JASA PENGADAAN MAKANAN KARYAWAN PT. BEES FOOTWEAR INC, TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2016

Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak menjalankan Kontrak Jasa Pengadaan Makanan Karyawan PT. BEES FOOTWEAR INC, tertanggal 28 November 2016 dengan masa kontrak 1 Desember 2016 s.d 30 November 2020 dan bahkan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kontrak (MOU) tertanggal 12 November 2018 secara sepihak dengan dibantu TERGUGAT II, maka tindakan PARA TERGUGAT dapat di kategorikan sebagai suatu tindakan cidera janji/ wanprestasi, hal ini dengan alasan sebagai berikut :

**41.** Bahwa “Perjanjian Kontrak” yaitu Kontrak Jasa Pengadaan Makanan Karyawan PT. BEES FOOTWEAR INC, tertanggal 28 November 2016 telah dibuat berdasar dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Perjanjian Kontrak tersebut sudah cukup sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi TERGUGAT I dan PENGUGAT, sehingga Gugatan *a quo* tidak perlu diragukan kembali terhadap keabsahan Perjanjian Kontrak dimaksud;

**42.** Bahwa Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kontrak Jasa Pengadaan Makanan Karyawan PT. BEES FOOTWEAR INC, tertanggal 28 November 2016 diatur ketentuan mengenai “SANKSI DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA” yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1) Apabila PIHAK KEDUA (PENGUGAT) menyimpang dari materi yang tercantum dalam kontrak ini, misalnya terlambat menyajikan makanan/lalai/kurang memperhatikan kesehatan/kebersihan makanan, menyajikan dengan kemasan yang tidak layak, menu yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak secara terus menerus, tidak mengindahkan teguran secara verbal dari PIHAK PERTAMA (TERGUGAT I), tidak menjaga kebersihan kantin/kemasan, atau terjadi kekurangan jumlah porsi pesanan, maka PIHAK PERTAMA (TERGUGAT I) akan memberikan “Surat Peringatan” dengan tahapan :

• **Surat Peringatan I**

*Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



- Surat Peringatan II
- Surat Peringatan III

2) Apabila karena satu dan lain hal PIHAK KEDUA (PENGGUGAT) ingin memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK PERTAMA (TERGUGAT I), maka PIHAK KEDUA (PENGGUGAT) harus mengajukan kepada PIHAK PERTAMA (TERGUGAT I) paling tidak 15 hari sebelumnya;

3) Pemutusan hubungan kontrak kerja dapat pula diajukan sewaktu-waktu apabila salah satu pihak tidak melaksanakan syarat-syarat tercantum dalam kontrak perjanjian ini.

**43.** Bahwa faktanya TERGUGAT I telah melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kontrak Jasa Pengadaan Makanan Karyawan PT. BESS FOOTWEAR INC, tertanggal 28 November 2016, karena TERGUGAT I sebelum dan sesudahnya telah melakukan tindakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa TERGUGAT I telah mengeluarkan Surat Nomor 521/HRD/BFI/XI/2018, Perihal : Pemberitahuan Pengakhiran Kontrak (MOU) secara sepihak tanpa tidak diawali dulu dengan pemberian Surat Peringatan I, Surat Peringatan II serta Surat Peringatan III kepada PENGGUGAT;
- 2) Bahwa setelah menerima Surat Undangan serta Surat Somasi ke-1 sampai dengan Surat Somasi Ke-2 (Terakhir), selanjutnya Gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan, TERGUGAT I belum juga melakukan upaya-upaya penyelesaian akan tetapi yang dilakukan TERGUGAT I sebaliknya yaitu berusaha mencari-cari alasan, beritikad tidak baik dan menghindari kewajibannya.

**44.** Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2018, yang ditandatangani oleh TERGUGAT II sebagai wakil dari TERGUGAT I serta PENGGUGAT diatas materai, yang pada pokoknya menyepakati pengiriman catering sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati tetap berjalan. Faktanya TERGUGAT I tidak merealisasikan janji-janji dalam Surat Pernyataan tersebut terbukti dengan mengeluarkan Surat Nomor : 521/HRD/BFI/XI/2018, Perihal : Pemberitahuan Pengakhiran Kontrak (MOU) secara sepihak;

**45.** Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I yang melakukan Cidera Janji/Wanprestasi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat

*Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



(2) dan ayat (3) Kontrak Jasa Pengadaan Makanan Karyawan PT. BEES FOOTWEAR INC, tertanggal 28 November 2016, maka jelas tindakan TERGUGAT I tersebut menimbulkan kerugian yang nyata kepada PENGGUGAT;

46. Bahwa hingga gugatan ini diajukan margin keuntungan bersih setelah dipotong hutang, gaji karyawan dan modal yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT dengan masa kontrak 4(empat) tahun yakni periode kontrak 1 Desember 2016 s.d 30 November 2020 dengan sisa kontrak selama 2 (dua) akibat adanya CIDERA JANJI (WANPRESTASI) yang telah dilakukan TERGUGAT I yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) x 2 tahun (24 bulan) sehingga totalnya PENGGUGAT merasa dirugikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

47. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, modal usaha yang telah PENGGUGAT pinjam dan belum dapat dikembalikan untuk DP kepada pihak luar sebagai pembahanan dan biaya – biaya sebagaimana point 31 diatas sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 902.000.000,- (*Sembilan ratus dua juta rupiah*)

48. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, PENGGUGAT juga masih membayar uang jasa setiap bulannya sebesar 2,5 % s.d 3 % kepada Para Penanam Modal sebagaimana point 33 diatas yaitu sebesar Rp. 260.425.000,- (*Dua ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

49. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan juga TURUT TERGUGAT I yang telah CIDERA JANJI (WANPRESTASI) menimbulkan kerugian yang nyata kepada PENGGUGAT yang diakumulasikan secara keseluruhan yakni sebesar Rp. 1.762.425.000,- (*satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah*);

50. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak menjadi sia-sia maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan Sita Jaminan atas Tanah yang diatasnya berdiri Banguna Milik **PT. BEES FOOTWEAR INC** dan atau Milik TERGUGAT I , beralamat Jalan Raya Serang-Jakarta KM80, Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten. Supaya kelak ada kepastian hukum atas Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini;

*Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*





**51.** Bahwa penggugat juga memohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iutvoerbaarbijvooraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet maupun upaya hukum lainnya;

**52.** Bahwa untuk menjamin Pelaksanaan Putusan, wajar bila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian/Kontrak Jasa Pengadaan Makanan Karyawan PT. BEES FOOTWEAR INC, tertanggal 28 November 2016;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian/Kontrak Jasa Pengadaan Makanan Karyawan PT. BEES FOOTWEAR INC, tertanggal 28 November 2016;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar modal usaha dan margin keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 1.762.425.000,- (*satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah*) atau apabila tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT maka diganti Sita Jaminan yang diletakkan diatas tanah dan yang diatasnya berdiri bangunan milik **PT. BEES FOOTWEAR INC** dan atau Milik TERGUGAT I, yang terletak di Jalan Raya Serang-Jakarta KM80, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
5. Menghukum TURUT TERGUGAT I untuk patuh terhadap putusan *a quo*;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) perhari, apabila kelak PARA TERGUGAT lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/ dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg



8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*).

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Kuasa Penggugat Lidya Citra, S.H., dan Muhamad Ardi Akbar Kurniawan, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Jentera Justitia", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019, dan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat hadir kuasanya Haerudin, S.H., Advokat / Pengacara, Konsultan dari Kantor Hukum Haerudin Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

#### **A. SEBELUM POKOK PERKARA**

##### **DALAM EKSEPSI**

#### **1. PRINCIPAL PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK**

1.1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sidang pertama Perkara Perdata No. 118/Pdt.G/2019/PN.Srg di laksanakan dengan agenda Mediasi.

1.2. Bahwa dalam proses mediasi Principal Penggugat tidak pernah hadir sampai mediasi dianggap gagal oleh Mediator.

1.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam menimbanganya huruf (d) menyatakan " bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara

*Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

1.4. Bahwa dalam Pasal 22 Ayat (1) menyatakan : "Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".

1.5. Bahwa Berdasarkan Fakta diatas jelas Principal Penggugat tidak ada itikad baik dalam melaksanakan mediasi, karena tidak hadir dalam mediasi tanpa ada alasan yang sah.

## **2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuurlibel)**

2.1. Bahwa gugatan Penggugat telah disusun tidak sesuai dengan penyusunan gugatan yang sederhana mengenai syarat formil gugatan, yakni identitas para pihak, obyek sengketa, posita dan petitum.

2.2. Bahwa gugatan tersebut telah disusun bersamaan antara uraian kronologis dan apa yang diminta, yakni satu kesatuan tanpa ada klausul permohonan kepada majelis yang mulia untuk memutus (PETITUM).

2.3. Bahwa dalam point 4 penggugat menyatakan bahwa turut Tergugat I adalah sebagai ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN).

2.4. Perlu yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwa sampai saat ini turut tergugat I itu bukan sebagai ketua Serikat Pekerja Nasioanl (SPN), jadi jelas bahwa gugatan penggugat tidak jelas, karena tidak ada ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang Bernama CUCU TISNA WERDAYA di PT. BEESCO FOOTWEAR Inc.

2.5. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas alias kabur, karena dalam poin 3 penggugat menyatakan sudah kerjasama dengan Tergugat I sejak tanggal 1 Desember 2013, tapi di dalam point 4 penggugat menyatakan memperoleh kontrak kerja itu berawal dari bertemu dengan turut tergugat I dan ditawarkan kerjasama pengadaan Makan di PT. Bees Footwear Inc. lalu diperkenalkan kepada Tergugat II. Jadi tidak jelas apakah kontrak kerja yang lebih dulu, atau bertemu dulu dengan Turut Tergugat I, lalu memperkenalkan kepada Turut Tergugat II.

*Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



2.6. Bahwa berdasarkan kronologis diatas jelas bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas (abscuurlibel).

**3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**

3.1. Bahwa pada point 6 mendalilkan bahwa pada tahun 2016 penggugat di pertemukan oleh Turut Tergugat I dengan Tergugat II dalam rangka untuk memberikan penawaran terkait Pengadaan Makan Karyawan yang pada saat itu jabatannya sebagai HRD di PT. BEES FOOTWEAR INC, padahal pada tahun 2016 yang menjabat sebagai HRD diPT. BEES FOOTWEAR INC, itu adalah sdr. Budi Setia Darmawan. Dan pada tahun 2017 sebagai HRD nya adalah Sdr. Rasyid Chaniago, SH. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat II itu jabatannya hanya sebagai Supervisor General Affair. Yang tugas pokok nya hanya mengawasi Security, Cleaning Servis, Driver dan Pengawasan distribusi Catering dan Air minum untuk Karyawan di PT. BEES FOOTWEAR Inc.

3.2. Bahwa yang merekomendasikan Pengadaan Makan Karyawan pada PT. BEES FOOTWEAR INC, itu bukan hanya Turut tergugat I sebagai ketua SPSI, melainkan juga Sdr. Suherman sebagai Ketua SPN di PT. BEES FOOTWEAR INC. Tahun 2013.

3.3. Bahwa berdasarkan pernyataan di atas jelas Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak memasukan mereka kedalam gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard)

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Para Tergugat dan Turut Tergugat I mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat;

2. Bahwa pada point 3 halaman 2, dapat kami jawab sebagai berikut : bahwa kontrak Kerja terakhir itu adalah 1 Januari 2017-30

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg



November 2018, dan sudah diakui oleh Penggugat dalam Point 36 Halaman 11.

3. Bahwa pada point 4 halaman 2, dapat kami jawab sebagai berikut :

Bahwa pertama kali Penggugat Kontrak kerja Pengadaan Makan Karyawan itu dengan Pa Mujiyanto sebagai HRD pada saat itu. Dan yang membawa penggugat ke PT. Bees Footwear Inc. Jadi bukan Turut Tergugat I.

4. Bahwa didalam Point 5-8 halaman 3, dapat kami jawab sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat I mulai masuk kerja di PT. Bees Footwear Inc itu di bulan Januari 2015, jadi mana mungkin di tahu 2013 Turut Tergugat I memperkenalkan Penggugat kepada Turut Tergugat I bertemu dan membicarakan tentang kontrak kerja pengadaan makan untuk karyawan di PT. Bees Footwear Inc.

5. Bahwa pada point 9 halaman 3, dapat kami jawab sebagai berikut :

Bahwa tidak ada Permintaan uang kepada Penggugat baik itu untuk jasa atau Fee Kontrak.

6. Bahwa pada point 10-11 halaman 3-4, dapat kami jawab sebagai berikut:

Bahwa tidak pernah Para Tergugat dan turut Tergugat I memberikan Informasi tentang adanya perusahaan yang akan menggantikan Penggugat untuk pengadaan makan untuk karyawan PT. Bees Footwear inc. tersebut.

7. Bahwa pada point 12 halaman 4, dapat kami jawab sebagai berikut : Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak pernah menjanjikan akan memperpanjang kontrak kerjasama untuk pengadaan makan karyawan di PT. Bees Footwear Inc langsung 4 tahun sekaligus.

8. Bahwa pada point 13-14 halaman 3, dapat kami jawab sebagai berikut : bahwa Hal ini jelas sangat mengada-ada dan perlu di buktikan secara hukum, karena jelas ini sudah termasuk kepada fitnah kepada Tergugat II dan turut Tergugat I, karena hal ini perlu dibuktikan secara otentik bukan berdasarkan lisan. sesuai dengan :

*Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*





- Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa :”Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain,wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.
  - Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa “ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.
9. Bahwa pada point 16 halaman 5, dapat kami jawab sebagai berikut :
- Bahwa jelas Penggugat sudah salah, karena Tergugat II bukanlah sebagai HRD di PT.Bees Footwear inc.
10. Bahwa pada point 18 halaman 5, dapat kami jawab sebagai berikut:
- Bahwa Kontrak Kerja pertanggal 28 November 2016 itu berlaku sampai 30 November 2017.
11. Bahwa pada point 29 - 33 halaman 8-11,dapat kami jawab sebagai berikut: Bahwa penggugat melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagai penanam modal usaha itu diluar sepengetahuan Para Tergugat dan turut Tergugat I, karena para Tergugat dan turut Tergugat percaya bahwa Penggugat sebagai pengusaha pastilah mempunyai modal sendiri, dan seandainya pun ada kerjasama permodalan dengan pihak lain itu diluar tanggung jawab Para Tergugat dan turut Tergugat.
12. Bahwa pada point 34-35 halaman 11 dapat kami jawab sebagai berikut:
- Bahwa hubungan antara Para Tergugat dan Turut tergugat I dengan Penggugat itu tidak pernah ada masalah, dan setiap tahun antara Penggugat dengan Tergugat I menandatangani kontrak kerjasama, karena kontrak sebelumnya sudah habis.
- Pasal 1313 KUHPerdara “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
  - Pasal 1320 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat Syarat:

*Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

- 1338 KUHPerdara “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Jadi jelas dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa kontrak kerja pengadaan makan untuk karyawan 1 Desember 2017-November 2018 hanya formalitas itu mengada-ada.

13. Bahwa pada point 36 - 37 halaman 11-12, dapat kami jawab sebagai berikut :

Bahwa Pemberitahuan Pengakhiran kontrak kerja tersebut di karenakan bahwa kontrak sudah berakhir dan Para Tergugat tidak lagi memperpanjang kontrak kerja pengadaan makan karyawan dengan Penggugat.

14. Bahwa pada point 38-45 halaman 12-15, dapat kami jawab sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat sudah menyampaikan bahwa Pengakhiran kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat karena masa kontrak sudah selesai.

15. Bahwa pada point 46 halaman 15, dapat kami jawab sebagai berikut:

Bahwa dalil tersebut mengada-ada dan dibuat — buat,karena karyawan Penggugat di bebaskan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat I.sedangkan antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan kerjasama.

16. Bahwa pada point 47-49 halaman 15-16, dapat kami jawab sebagai berikut :

Bahwa Hutang Piutang antara Penggugat dengan Pihak lain bukan tanggung jawab Para Tergugat dan turut Tergugat, karena Paar Tergugat sudah memenuhi semua kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai hutang atau tunggakan pembayaran

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg



kepada Penggugat. maka Hal ini sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1382 tentang Perikatan-Perikatan hapusnya Piutang, dan didalam kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah tercantum bahwa modal kerja Penggugat itu dari hasil pinjaman atau kerjasama dengan pihak lain. Masa sekelas Pengusaha Besar seperti Penggugat ini untuk modal Kerja saja harus mencari pinjaman kepihak lain.

17. Bahwa pada point 50-52 halaman 16, dapat kami jawab sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak paham tentang pembuatan gugatan, karena tidak jelas mana Kronologis mana Permohonan (Petitum).

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau sekurang-kurangnya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard)

2. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Gugatan penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);
3. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini Kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Menimbang**, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 Januari 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 21 Januari 2020;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

*Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kontrak Pengadaan Makanan Karyawan antara PT. Woojin Sepatu dengan CV. Citra Tambak Jangka Waktu Kontrak 01 Desember 2013 s.d 30 November 2014, diberi tanda **P – 1**;
2. Fotokopi Kontrak Pengadaan Makanan Karyawan antara PT. Bees Footwear Inc dengan CV. Citra Tambak Jangka Waktu Kontrak 01 Desember 2016 s.d 30 November 2020, diberi tanda **P – 2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kontrak MOU tanggal 12 November 2018, diberi tanda **P – 3**;
4. Fotokopi Surat Undangan untuk Musyawarah terkait Perkara A quo dari Kantor Kuasa Hukum Penggugat kepada PT. Bees Footwear Inc tertanggal 14 Desember 2018, diberi tanda **P – 4**;
5. Fotokopi Somasi I (satu) terkait Perkara A quo dari Kantor Kuasa Hukum Penggugat kepada PT. Bees Footwear Inc tertanggal 2 Januari 2019, diberi tanda **P – 5**;
6. Fotokopi Somasi II (dua) terkait Perkara A quo dari Kantor Kuasa Hukum Penggugat kepada PT. Bees Footwear Inc tertanggal 2 Januari 2019, diberi tanda **P – 6**;
7. Fotokopi Surat Kuasa dari Principal Penggugat kepada Sdr. Enong Yanah tertanggal 22 Januari 2013, diberi tanda **P – 7**;
8. Fotokopi Akta Pendirian CV. Citra Tambak A.N Ny. Eka Yulianingsih Tanggal 24 Agustus 2007, diberi tanda **P – 8**;
9. Fotokopi Perjanjian Utang Usaha antara Penggugat dengan Sdr. Sukaesih sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tigapuluh Juta Rupiah) tertanggal 23 November 2006, diberi tanda **P – 9**;
10. Fotokopi Perjanjian Utang Usaha antara Penggugat dengan Sdr. Nursiti sebesar Rp. 77.000.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 15 Desember 2006, diberi tanda **P – 10**;
11. Fotokopi Perjanjian Utang Usaha antara Penggugat dengan Sdr. Jamaludin Yahya sebesar Rp. 260.000.000,- (Duaratus Enampuluh Juta Rupiah) tertanggal 10 Januari 2017, diberi tanda **P – 11**;
12. Fotokopi Perjanjian Utang Usaha antara Penggugat dengan Sdr. Sutrisno sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertanggal 16 Januari 2017, diberi tanda **P – 12**;
13. Fotokopi Perjanjian Utang Usaha antara Penggugat dengan Sdr. Marsianto sebesar Rp. 180.000.000,-(Seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2017, diberi tanda **P – 13**;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Perjanjian Utang Usaha antara Penggugat dengan Sdr. Harsono Hadisaputro sebesar Rp. 250.000.000,- (Duaratus Limapuluh Juta Rupiah) tertanggal 17 April 2017, diberi tanda **P – 14**;
15. Fotokopi Perjanjian Sewa Mess dan Dapur Umum Karyawan selama 4 Tahun tertanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tigapuluh dua juta rupiah), diberi tanda **P – 15**;
16. Fotokopi Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional Catering untuk 2 Mobil Box dan 1 Mobil Mini Bus tertanggal 10 Januari 2016 Selama 2 Tahun sebesar Rp. 225.600.000,- (Duaratus Duapuluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), diberi tanda **P – 16**;
17. Fotokopi Kwitansi Pembelian Stok alat Masak dan Rangsum/Rantang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah), diberi tanda **P – 17**;
18. Fotokopi Kwitansi DP Pembayaran bahan makanan dan GAS LPG selama 4 tahun berjalan sebesar Rp. 370.000.000,- (Tigaratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), diberi tanda **P – 18**;
19. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 02/CT\_RPC/II/2016 Tertanggal 01 Februari 2016, diberi tanda **P – 19**;
20. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 03/CT\_RPC/III/2016 Tertanggal 01 Maret 2016, diberi tanda **P – 20**;
21. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 04/CT\_RPC/IV/2016 Tertanggal 01 April 2016, diberi tanda **P – 21**;
22. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 05/CT\_RPC/V/2016 Tertanggal 02 Mei 2016, diberi tanda **P – 22**;
23. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 07/CT\_RPC/VII/2016 Tertanggal 01 Juli 2016, diberi tanda **P – 23**;
24. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 08/CT\_RPC/VIII/2016 Tertanggal 01 Agustus 2016, diberi tanda **P – 24**;
25. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 09/CT\_RPC/IX/2016 Tertanggal 01 September 2016, diberi tanda **P – 25**;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 10/CT\_RPC/X/2016 Tertanggal 01 Oktober 2016, diberi tanda **P – 26**;
27. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 11/CT\_RPC/XI/2016 Tertanggal 01 November 2016, diberi tanda **P – 27**;
28. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 08/CT\_RPC/XI/2016 Tertanggal 01 Desember 2016, diberi tanda **P – 28**;
29. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear No. 01/CT\_RPC/II/2017 Tertanggal 03 Januari 2016, diberi tanda **P – 29**;
30. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear No. 02/CT\_RPC/III/2017 Tertanggal 01 Februari 2017, diberi tanda **P – 30**;
31. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 03/CT\_RPC/III/2017 Tertanggal 01 Maret 2017, diberi tanda **P – 31**;
32. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 04/CT\_RPC/IV/2017 Tertanggal 03 April 2017, diberi tanda **P – 32**;
33. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 05/CT\_RPC/V/2017 Tertanggal 02 Mei 2017, diberi tanda **P – 33**;
34. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 06/CT\_RPC/VI/2017 Tertanggal 01 Juni 2017, diberi tanda **P – 34**;
35. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 07/CT\_RPC/VII/2017 Tertanggal 03 Juli 2017, diberi tanda **P – 35**;
36. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 08/CT\_RPC/VIII/2017 Tertanggal 31 Juli 2017, diberi tanda **P – 36**;
37. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 008/CT\_RPC/VIII/2017 Tertanggal 31 Agustus 2017, diberi tanda **P – 37**;
38. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 09/CT\_RPC/IX/2017 Tertanggal 30 September 2017, diberi tanda **P – 38**;
39. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. BEES FOOTWEAR INC No. 010/CT\_RPC/X/2017 Tertanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda **P – 39**;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak kepada PT. Bees Footwear Inc No. 11/CT\_RPC/XI/2017 Tertanggal 30 November 2017, diberi tanda **P – 40**;

41. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara Nong Yanah sebagai Pemilik CV. Mutiara Putra Siliwangi dengan Perwakilan dari PT. Bees Footwear Inc, diberi tanda **P – 41**;

**Menimbang**, bahwa bukti surat-surat Penggugat tertanda P-1 s/d P-41 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 dan bukti P-6 adalah fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

1. Saksi Nong Yanah dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ipar jauh;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha jasa Laundry dan Catering;
- Bahwa usaha Catering Penggugat sejak tahun 2002 di Tanara dan keragilan dan sekarang juga punya tempat di Cisoka, Balaraja dari tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikenalkan dan karena sering diminta bantuan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I adalah pabrik sepatu di daerah Ciruas;
- Bahwa saksi adalah orang yang diberi kuasa oleh Penggugat untuk menangani catering di Tergugat I ;
- Bahwa awal mulanya Penggugat kerjasama sebagai catering di Tergugat I adalah saksi melalui Pak Mujiyanto pegawai di Tergugat I memberitahukan bahwa Tergugat I memerlukan catering karena catering yang lama akan habis kontraknya kemudian saksi di kenalkan dengan Pak Budi bagian HRD di Tergugat I;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi catering yang lama akan habis 3 (tiga) hari lagi dan saksi ditawarkan untuk menjadi penyedia catering lalu saksi menyerahkan proposal penawaran catering dari Penggugat untuk tergugat I kemudian disetujui oleh Tergugat I dan saksi diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengelolah catering untuk Tergugat I;

*Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi kontrak untuk kersama penyediaan catering untuk pegawai Tergugat I dan saksi yang membawa kontrak tersebut ke rumah Penggugat untuk ditanda tangani dan kemudian ditandatangani oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 1 (kontrak pengadaan catering antara Penggugat dan Tergugat I) dan P – 7 (surat kuasa Penggugat kepada saksi);
- Bahwa Kontrak penyediaan catering tersebut untuk 1 tahun dari hari senin s/d sabtu dalam 1 hari 3 kali pengiriman;
- Bahwa setelah tahun 2013 kemudian ada kontrak lagi tahun 2014 dan juga tahun 2015 dan pada kontra tersebut tidak ada masalah pembayaran lancar;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 kontraknya sekaligus sampai dengan tahun 2020 pada awalnya akan ada adendum setiap tahun tetapi kenyataannya tidak ada ;
- Bahwa baru berjalan 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Nopember 2017 kontrak diputus secara sepihak oleh Tergugat I;
- Bahwa pada bulan Nopember 2017 ada surat yang diberikan oleh satpam kepada saksi Saniah yang mengantarkan catering ke Tergugat I setiap hari dan saksi diberi tahu oleh saksi saniah mengenai surat tersebut;
- Bahwa setelah menerima surat pemutusan kontrak tersebut saksi melaporkan kepada Penggugat dan Penggugat menyampaikan agar menanyakan mengenai surat tersebut kepada pihak perusahaan secara langsung;
- Bahwa setelah adanya surat pemutusan kontrak tersebut catering masih di kirim sampai dengan 1 Minggu dan saksi coba menghubungi Tergugat II (Pak Tedy) dan juga Turut Tergugat (pak cucu) tetapi tidak ada jawaban dan saksi mencoba untuk bertemu dengan direktur tidak bisa dan tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 3 surat pemberitahuan pengakhiran kontrak;
- Bahwa saksi pernah di panggil oleh HRD Pak hadi sehubungan di dalam makanan ada binatang dan pada saat itu dibuatkan Berita Acara yang isinya membenarkan adanya binatang dimakanan catering tersebut dan tidak ada surat peringatan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya pemutusan kontrak tersebut tidak ada somasi terlebih dahulu;
- Bahwa sisa kontrak masih 2 (dua) tahun lagi;
- Bahwa atas pemutusan kontrak tersebut Penggugat mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);
- Bahwa setiap tanda tangan kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat memberikan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Pak Tedy (Tergugat II) dan Pak Cucu (Turut Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 9 s/d P – 18 adalah perjanjian hutang usaha Penggugat dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat masih harus menyelesaikan bayar hutang usaha;
- Bahwa Penggugat mempunyai 15 (lima belas) orang karyawan dan sudah dirumahkan;'
- Bahwa Penggugat pernah melakukan somasi sebanyak 5 kali kepada Tergugat melalui kantor pengacara tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada kerjasama antara HRD/Serikat Pekerja dengan saksi (bukti P – 41) yang dibuat 2 (dua) rangkap dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa dengan adanya bukti P – 41 berarti tidak ada catering yang masuk selain catering Penggugat ;
- Bahwa oleh karena ada kontrak selama 4 (empat) tahun maka Penggugat berani berhutang untuk mempersiapkan pelaksanaan kontrak tersebut;
- Bahwa para karyawan Penggugat di rumahkan tidak tinggal lagi di Mess;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 2012 dan masih dengan nama PT Doujond
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Muji dari suami saksi;
- Bahwa sebelum tahun 2016 kontrak Pertama antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Tahun 2016 dibuat kontrak 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T.1,T.2,T.T – 8 ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Paka Tedy adalah GA bukan HRD baru belakangan ini;
  - Bahwa Tergugat I tidak pernah ada hutang dengan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat masih punya beberapa pegawai walaupun sudah putus kontrak dengan Tergugat I;
2. Saksi Saniah dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
  - Bahwa saksi ikut berperan dalam usaha catering Penggugat sebagai pengawas untuk pengiriman catering ke Tergugat I sejak tahun 2013 s/d 2018;
  - Bahwa untuk perjanjian / kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa dalam pengiriman catering tersebut Penggugat menyewa mobil box;
  - Bahwa setahu saksi kontrak pengadaan catering Penggugat dan Tergugat sampai dengan tahun 2020;
  - Bahwa secara tiba – tiba kontrak diputuskan oleh Tergugat I tanpa ada peringatan, setahu saksi tidak pernah ada komplain mengenai masakan dari para karyawan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan Turut Tergugat;
  - Bahwa saksi yang menerima surat pemberhentian kontrak terima dari satpam pak Iwan yang kemudian saksi foto dan saksi kirim kepada saksi Nong Yanah;
  - Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat bergerak di bidang catering;
  - Bahwa karyawan Penggugat tidak tinggal di Mess;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Passport An. Kim Chun Keun, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 1**;
2. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas dari Kementrian Hukum dan HAM RI An. Kim Chun Keun, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 2**;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Bees Foot Inc. Nomor 15 tanggal 19 Oktober 2019, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 3**;
4. Fotokopi Surat dari Kemenkumham tentang Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. Bees Foot Wear Inc, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 4**;
5. Fotokopi KTP An. Tedi Wadi, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 5**;
6. Fotokopi KTP An. Cucu Tisna Werdaya, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 6**;
7. Fotokopi SK Kepengurusan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), diberi tanda **T1,T2,TT1 – 7**;
8. Fotokopi Kontrak Jasa Pengadaan Makanan Karyawan antara PT. Bees Foot Wear Inc dengan CV. Citra Tambak tahun 2017, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 8**;
9. Fotokopi Screenshot keluhan WhatsApp karyawan, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 9**;
10. Fotokopi Quisioner Catering yang dibagikan kepada karyawan PT. Bees Foot Wear Inc, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 10**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Serikat, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 11**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdri. Enong Yanah, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 12**;
13. Fotokopi Invoice dari CV. Citra Tambak bulan November 2018, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 13**;
14. Fotokopi Memo Pembayaran dari manajemen PT. Bees Foot Wear Inc untuk Pembayaran Catering, diberi tanda **T1,TT2,TT1 – 14**;
15. Fotokopi Bukti Transfer setoran pembayaran dari Bank BNI ke CV. Citra Mitra Tambak untuk pembayaran catering bulan November, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 15**;
16. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Januari 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 16**;
17. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Februari 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 17**;

*Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Maret 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 18**;
19. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan April 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 19**;
20. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Mei 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 20**;
21. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Juni 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 21**;
22. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Juli 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 22**;
23. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Agustus 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 23**;
24. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan September 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 24**;
25. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Oktober 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 25**;
26. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan November 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 26**;
27. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Desember 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 27**;
28. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Februari 2017, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 28**;
29. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Maret 2017, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 29**;
30. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan April 2017, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 30**;
31. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Mei 2017, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 31**;
32. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Juni 2017, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 32**;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Juli 2017, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 33**;
34. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Agustus 2017, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 34**;
35. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan September 2017, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 35**;
36. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Oktober 2017, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 36**;
37. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan November 2017, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 37**;
38. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Desember 2017, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 38**;
39. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Januari 2018, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 39**;
40. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Februari 2018, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 40**;
41. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Maret 2018, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 41**;
42. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan April 2018, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 42**;
43. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Mei 2018, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 43**;
44. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Juni 2018, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 44**;
45. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Juli 2016, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 45**;
46. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Agustus 2018, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 46**;

*Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan September 2018, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 47;**

48. Fotokopi Bukti setoran Bank BNI untuk Pembayaran Catering kepada CV. Mitra Tambak Bulan Oktober 2018, diberi tanda **T1,T2,TT1 – 48;**

49. Fotokopi Surat Peringatan ke I (Satu), diberi tanda **T1,T2,TT1 – 49;**

**Menimbang**, bahwa bukti surat-surat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tertanda T1,T2,TT1 – 1 s/d T1,T2,TT1 – 49 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1,T2,TT1 – 1, T1,T2,TT1 – 2, T1,T2,TT1 – 8 s/d T1,T2,TT1 – 14 adalah fotokopi dari fotokopi ;

**Menimbang**, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi;

**Menimbang**, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 02 April 2020;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

**Menimbang**, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** datang menghadap kuasanya Lidya Citra, S.H., dan Muhamad Ardi Akbar Kurniawan, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum “Jentera Justitia”, beralamat di Jalan K.H. Abdul Hadi Nomor 43, Kebon Jahe, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat**, datang menghadap Kuasanya Haerudin, S.HI., Advokat / Pengacara, Konsultan dari Kantor Hukum Haerudin Law Firm, beralamat di Komp. RSS Pemda Blok BI No. 13 RT 002 / RW 008,

*Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banjar sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019;

**Menimbang**, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tersebut alamat / domisili Penggugat dan Tergugat berada di Kota Serang dan Kabupaten Serang dimana masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang. Demikian dengan objek dan atau materi gugatan Penggugat seperti tersebut dalam pokok gugatan adalah "Perbuatan Melawan Hukum" dimana menjadi kompetensi Peradilan Umum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan PERMA Nomor : 1 tahun 2008 bahwa setiap perkara perdata wajib diselesaikan secara mediasi, kemudian para pihak telah didamaikan oleh Hakim Mediator Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, namun berdasarkan Surat Laporan dari Mediator tertanggal 10 Desember 2019 ternyata upaya Mediasi tersebut tidak mencapai kata sepakat dan para pihak berniat melanjutkan persidangan kembali;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa **Penggugat** dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019 telah memberikan Kuasa kepada Lidya Citra, S.H., dan Muhamad Ardi Akbar Kurniawan, S.H dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak selaku Penggugat. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019 ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang telah memenuhi syarat-syarat tentang Kuasa maupun beracara di persidangan, oleh karenanya segala sesuatu yang dilakukan di persidangan oleh Penerima Kuasa yaitu membuat dan mengajukan gugatan, Replik, mengajukan bukti surat-surat, bukti saksi, dan Kesimpulan sah menurut hukum bertindak mewakili kepentingan pemberi Kuasa selaku Penggugat;

**Menimbang**, bahwa **Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat**, datang menghadap Kuasanya Haerudin, S.HI dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2019 untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak selaku Para Tergugat dan Turut Tergugat. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2019 ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, telah memenuhi syarat-syarat tentang Kuasa maupun beracara di persidangan, oleh karenanya segala sesuatu yang

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg





dilakukan di persidangan oleh Penerima Kuasa yaitu membuat dan mengajukan Jawaban, Duplik, mengajukan bukti surat-surat dan Kesimpulan sah menurut hukum mewakili kepentingan Pemberi Kuasa sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

**Menimbang**, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-1 s/d P-41 telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5 dan bukti P-6 adalah fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir, telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW). Dengan demikian formal sah sebagai alat bukti surat di persidangan berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR. Demikian dengan bukti saksi Penggugat selain tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang tentang saksi, saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

**Menimbang**, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh **Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat** tertanda T1,T2,TT1 – 1 s/d T1,T2,TT1 – 49 telah dibubuhi materai cukup dan Setelah dicocokkan bukti surat tertanda T-1 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T1,T2,TT1 – 1, T1,T2,TT1 – 2, T1,T2,TT1 – 8 s/d T1,T2,TT1 – 14 merupakan foto copy dari foto copy, telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW). Dengan demikian formal sah sebagai alat bukti surat di persidangan berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR, sedangkan bukti surat tertanda T1,T2,TT1 – 1, T1,T2,TT1 – 2, T1,T2,TT1 – 8 s/d T1,T2,TT1 – 14 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tetap akan dipertimbangkan apakah terkait dengan bukti surat-surat lainnya;

#### **DALAM EKSEPSI**

**Menimbang**, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mencantumkan Bab tentang Eksepsi, yaitu:

1. - Bahwa dalam proses mediasi prinsipal Penggugat tidak pernah hadir dan anggap gagal oleh Mediator;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam menimbangannya huruf (d) menyatakan “ bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat

*Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;

- Bahwa dalam Pasal 22 Ayat (1) menyatakan : "Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

**Menimbang**, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan alasan eksepsi dalam suatu perkara perdata oleh karenalah haruslah ditolak;

2. - Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuurlibel)
  - Bahwa gugatan Penggugat telah disusun tidak sesuai dengan penyusunan gugatan yang sederhana mengenai syarat formil gugatan, yakni identitas para pihak, obyek sengketa, posita dan petitum;
  - Bahwa gugatan tersebut telah disusun bersamaan antara uraian kronologis dan apa yang diminta, yakni satu kesatuan tanpa ada klausul permohonan kepada majelis yang mulia untuk memutus (PETITUM);
3. - GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium);
  - Bahwa pada point 6 mendalilkan bahwa pada tahun 2016 penggugat di pertemukan oleh Turut Tergugat I dengan Tergugat II dalam rangka untuk memberikan penawaran terkait Pengadaan Makan Karyawan yang pada saat itu jabatannya sebagai HRD di PT. BEES FOOTWEAR INC, padahal pada tahun 2016 yang menjabat sebagai HRD diPT. BEES FOOTWEAR INC, itu adalah sdr. Budi Setia Darmawan. Dan pada tahun 2017 sebagai HRD nya adalah Sdr. Rasyid Chaniago, SH. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat II itu jabatannya hanya sebagai Supervisor General Affair. Yang tugas pokok nya hanya mengawasi Security, Cleaning Servis, Driver dan Pengawasan distribusi Catering dan Air minum untuk Karyawan di PT. BEES FOOTWEAR Inc;
  - Bahwa yang merekomendasikan Pengadaan Makan Karyawan pada PT. BEES FOOTWEAR INC, itu bukan hanya Turut tergugat I sebagai ketua SPSI, melainkan juga Sdr. Suherman sebagai Ketua SPN di PT. BEES FOOTWEAR INC. Tahun 2013;

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 dan angka 3 tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg



**Menimbang**, bahwa mencermati gugatan Penggugat tertanggal 16 Oktober 2019 register perkara Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Srg, ternyata bahwa : bahwa pokok gugatan perihal gugatan cidera janji (Wanprestasi), sebagai Penggugat **EKA YULIA NINGSIH**, Direktur CV. Citra Tambak beralamat di 002/006, Kampung Sipanjang RT 007/ RW 002, Desa Tenjoayu, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat I **PT BEES FOOTWEAR INC**, berkedudukan di Jalan Raya Serang - Jakarta KM. 80, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Kim Chun Keun Direktur Utama, sebagai Tergugat II **TEDY HERWANDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta (HRD pada PT. Bees Footwear Inc), beralamat di Taman Ciruas Permai Blok L4. Nomor 09 RT 008 / RW 005, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, dan sebagai Turut Tergugat **CUCU TRISNA WERDAYA**, Jenis kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta (Ketua SPN pada PT. Bees Footwear Inc), beralamat di Kp. Kalodran RT 09 / RW 01, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten dalil gugatan Penggugat terdiri dari dalil angka 1 sampai dengan dalil angka 52. Petitum/tuntutan gugatan Penggugat terdiri dari petitum angka 1 sampai dengan petitum angka 8;

**Menimbang**, bahwa mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas bahwa pihak-pihak dalam gugatan Penggugat baik pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah tetulis dengan jelas identitas para pihak, obyek gugatan, posita dan petitum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat pada angka 2 haruslah dinyatakan ditolak. Demikian pula dengan eksepsi Tergugat pada angka 3 haruslah dinyatakan ditolak pula, karena menarik siapa-siapa saja sebagai Tergugat dalam suatu gugatan adalah hak Penggugat;

**Menimbang**, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPdata (BW) para pihak tersebut berkewajiban membuktikan dalil-dalil

*Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



gugatannya maupun dalil-dalil bantahannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang Undang;

**Menimbang**, bahwa pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari :

- a. Tulisan (Surat)
- b. Saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah

**Menimbang**, bahwa selaras dengan ketentuan pasal 164 HIR tentang alat bukti maupun urutan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka di dalam membuktikan adanya sesuatu peristiwa atau adanya sesuatu hak, pertama-tama digunakan bukti tulisan (surat), apabila bukti tulisan (surat) tidak ada atau tidak cukup, maka digunakan bukti saksi, apabila bukti saksi tidak cukup, maka digunakan bukti persangkaan, jika bukti tulisan ditambah bukti saksi dan bukti persangkaan juga belum cukup, maka ditambah lagi dengan bukti pengakuan, jikalau juga dengan bukti-bukti tersebut belum mencukupi, maka ditambah lagi dengan bukti sumpah;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi (cidera janji);

**Menimbang**, bahwa gugatan Wanprestasi Penggugat diawali adanya perjanjian kontrak Pengadaan Makanan Karyawan antara PT. WOJIN SEPATU yang sekarang menjadi PT.BEES FOOTWEAR INC dengan CV. MITRA TAMBAK.

**Menimbang**, bahwa perjanjian tersebut pada perjanjian pertama antara PT. WOJIN SEPATU dengan CV. MITRA TAMBAK sebagai mana tertuang dalam Kontrak Jasa Pengadaan Makanan Karyawan tertanggal 19 November 2013 (bukti P-1);

**Menimbang**, bahwa pada perjanjian selanjutnya antara PT.BEES FOOTWEAR INC dengan CV. MITRA TAMBAK tertuang dalam perjanjian Kontrak Jasa Pengadaan Makanan Karyawan tertanggal 28 November 2016 (bukti P-2);

*Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam perjanjian kontrak pertama ( bukti P-1) pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut pihak pertama adalah PT. WOJIN SEPATU yang diwakili oleh General Manager Lee Se Jong dan pihak kedua adalah CV. MITRA TAMBAK yang diwakili oleh Eka Yulia Ningsih selaku direktornya;

**Menimbang**, bahwa dalam perjanjian kontrak kedua (bukti P-2) pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut pihak pertama adalah PT.BEES FOOTWEAR INC yang diwakili oleh General Manager Mr Jaehyun Park dan pihak kedua adalah CV. MITRA TAMBAK yang diwakili oleh Eka Yulia Ningsih selaku direktornya;

**Menimbang**, bahwa dari kedua perjanjian tersebut diatas jelas pihak-pihak yang membuat dan menandatangani surat perjanjian/kontrak yang selanjutnya pihak-pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebutlah yang harus tunduk dan atau mentaati apa yang sudah diperjanjikannya tersebut yaitu dalam bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yaitu PT. WOJIN SEPATU yang sekarang menjadi PT.BEES FOOTWEAR INC dan CV. MITRA TAMBAK dengan lain kata bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pada pihak-pihak yang membuat perjanjian;

**Menimbang**, bahwa **TEDY HERWANDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta (HRD pada PT. Bees Footwear Inc), beralamat di Taman Ciruas Permai Blok L4. Nomor 09 RT 008 / RW 005, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dalam hal ini oleh Penggugat ditarik/didudukan sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat:

- Petitum angka 3 :Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian/Kontrak Jasa Pengadaan Makanan Karyawan PT. BEES FOOTWEAR INC, tertanggal 28 November 2016;
- Petitum angka 4 : Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar modal usaha dan margin keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 1.762.425.000,- (*satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah*) atau apabila tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT maka diganti Sita Jaminan yang diletakkan diatas tanah dan yang diatasnya berdiri bangunan milik **PT. BEES FOOTWEAR INC** dan atau Milik TERGUGAT I, yang terletak di Jalan

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Serang-Jakarta KM80, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

- Petitum angka 4 : Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) perhari, apabila kelak PARA TERGUGAT lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*);

**Menimbang**, bahwa disisi lain yang ditarik/dudukan sebagai Tergugat II tidak turut membuat dan menandatangani perjanjian yaitu dalam kontrak pertama ( bukti P-1) pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut pihak pertama adalah PT. WOJIN SEPATU dan pihak kedua adalah CV. MITRA TAMBAK dan perjanjian kontrak kedua (bukti P-2) pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut pihak pertama adalah PT.BEES FOOTWEAR INC dan pihak kedua adalah CV. MITRA TAMBAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat dalam gugatan Penggugat ada salah pihak/orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) yang menimbulkan gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat mengenai perbuatan Tergugat II maupun Turut Tergugat I yaitu pada dalil gugatan angka 8 dan angka 9 menurut Majelis Hakim bukanlah perbuatan yang dapat/tunduk dalam ranah perjanjian dan atau wanprestasi sebagaimana pokok gugatan Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *error in persona* maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 118 HIR Pasal 1320 KUHPdata serta peraturan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I;

### DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 946.000,00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari : **Kamis** tanggal **16 April 2020**, oleh **HERI KRISTIJANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURHADI A. S, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD RAMDES, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2020**, dengan dibantu oleh **ABDUL SHOMAD, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **NURHADI A.S, S.H, M.H.**

**HERI KRISTIJANTO, S.H.**

2. **MUHAMMAD RAMDES, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**ABDUL SHOMAD, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses      | Rp. | 75.000,00 |
| 3. PNPB/Pihak        | Rp. | 40.000,00 |

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya panggilan	Rp. 785.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

---

Jumlah ..... Rp. 946.000,00

(Sembil ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Srg